



**PUTUSAN**  
**Nomor 883 /B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Jon Suryayuda Soedarso, Pjs.Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sri Lestari Pujiastuti, Penelaah Keberatan Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-928/PJ/2010 tanggal 22 Oktober 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. ABBOTT INDONESIA**, tempat kedudukan Jl.Raya Jakarta Bogor K. 37 Sukmajaya, Bogor 16415;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23886/PP/M.I/15/2010, tanggal 02 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00022/206/04/052/06 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2006 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Nomor: LAP-9/KPB/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dengan perhitungan sebagai berikut:

1	Penghasilan neto		Rp	168.948.626.604,00
2	Penghasilan Kena Pajak		Rp	168.948.626.604,00
3	Pajak Penghasilan yang terutang		Rp	50.667.087.800,00
4	Kredit pajak		Rp	0,00
	a. Dipotong/dipungut oleh pihak lain	Rp	11.137.101.866,00	
	a.1. PPh Pasal 21 a.2. PPh Pasal 22 a.3. PPh Pasal 23 a.4. Lain-lain	Rp	21.814.366,00	
	a.5. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4)	Rp	0,00	
	b. Dibayar sendiri:			
	b.1. PPh Pasal 22	Rp	22.837.861.522,00	
	b.2. PPh Pasal 24	Rp	0,00	
	b.3. PPh Pasal 25	Rp	0,00	
	b.4. PPh Pasal 29	Rp	250.000.000,00	
	b.5. Lain-lain	Rp	0,00	
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp	23.087.861.522,00	
	c. Diperhitungkan (pokok) STP	Rp	0,00	
	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan		Rp	34.246.777.754,00
5	Pajak yang tidak/kurang dibayar		Rp	16.420.310.046,00
6	Sanksi Administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2)	Rp	6.568.124.018,00	
	b.	Rp	0,00	
	c.	Rp	0,00	
	d. Jumlah sanksi administrasi		Rp	6.568.124.018,00
7	Jumlah yang masih harus dibayar		Rp	22.988.434.064,00

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00022/206/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : 14/FA/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006, dan berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-772/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007 permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak, sehingga dengan surat Nomor : 42/FA/I/08 tanggal 21 Januari 2008, Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor : 42/FA/I/08 tanggal 21 Januari 2008, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-772/PJ.07/2007 tanpa tanggal tahun 2007 (yang surat keputusan aslinya Pemohon Banding terima pada tanggal 29 Oktober 2007) berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa keputusan tersebut menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00022/206/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006 sejumlah kurang bayar Rp. 22.988.434.064,00 dengan rincian sebagai berikut:

## Rincian Keputusan Keberatan Pajak Penghasilan Badan

Uraian	Menurut Terbanding Rp.
Peredaran Usaha	646.821.833.918,00
Harga Pokok Penjualan	(361.097.567.406,00)
Laba Bruto Usaha	285.724.266.512,00
Penghasilan/(Biaya) dari luar usaha	(8.168.695.627,00)
Jumlah Penghasilan Bruto	277.555.570.885,00
Pengurangan Penghasilan Bruto	(108.606.944.281,00)
Laba Bersih	168.948.626.604,00
Kompensasi kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	168.948.626.604,00
Paik Penghasilan terutang	50.667.087.800,00
Kredit Pajak	(34.246.777.754,00)
PPH Badan kurang/(Lebih) Bayar	16.420.310.046,00
Sanksi Administrasi	6.568.124.018,00
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	22.988.434.064,00

## SURAT KETETAPAN PAJAK DAN KEPUTUSAN KEBERATAN

### 1. Ketentuan Formal

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2004 Nomor: 00022/206/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tersebut melalui Surat Keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14/FA/XI/2006 tertanggal 28 Nopember 2006 yang diterima oleh KPP PMAI tanggal 28 Nopember 2006;

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-772/PJ.07/2007 tanpa dicantumkan tanggal, tahun 2007 yang menyatakan menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding;

## 2. Ketentuan Materiil

Bahwa dasar keputusan keberatan yang pada intinya menolak seluruh keberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding;

### PERMOHONAN BANDING

#### 1. Ketentuan Formal

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan Terbanding Nomor : KEP-772/PJ.07/2007 tahun 2007 (tanggal tidak dicantumkan), melalui surat ini Pemohon

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan sejumlah Rp.22.988.434.064,00 dengan Surat Setoran Pajak sejumlah Rp.22.988.434.064,00 pada tanggal 28 September 2006;

Bahwa dengan demikian, banding Pemohon Banding memenuhi persyaratan sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa menurut Pemohon Banding Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-772/PJ.07/2007 tentang Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2004 adalah tidak sah karena tidak dicantumkannya tanggal penerbitan pada Surat Keputusan tersebut;

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan kepastian hukum atas keabsahan penerbitan Surat Keputusan Terbanding tersebut;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding mengajukan pula banding atas materi yang Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

#### 2. Ketentuan Materiil

##### Sengketa Pajak

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 54.148.785.269,00;
2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 52.814.249.907,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding sejumlah tersebut diatas dan perinciannya sesuai dengan keputusan keberatan sebagai berikut:

Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak;

## Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

	Menurut Pemohon Banding Rp	SKPKB & SK Keberatan Rp	Koreksi Peneliti Keberatan Rp	Ref
Peredaran Usaha	592.673.048.649	646.821.833.918	54.148.785.269	2.3
Harga Pokok Penjualan	(413.911.817.313)	(361.097.567.406)	52.814.249.907	2.4
Laba Bruto Usaha	178.761.231.336	285.724.266.512	106.963.035.176	
Penghasilan dari luar usaha	(8.168.695.627)	(8.168.695.627)	-	
Jumlah Penghasilan Bruto	170.592.535.709	277.555.570.885	106.963.035.176	
Pengurangan Penghasilan	(108.606.944.281)	(108.606.944.281)	-	
Bruto Laba Bersih	61.985.591.428	168.948.626.604	106.963.035.176	
Kompensasi kerugian	-	-	-	
Penghasilan Kena Pajak	61.985.591.428	168.948.626.604	106.963.035.176	
Pajak Penghasilan terutang	18.578.177.300	50.667.087.800	32.088.910.500	
Kredit Pajak	(34.248.085.074)	(34.246.777.754)	1.307.320	
PPh Badan kurang/(Lebih)	(15.669.907.774)	16.420.310.046	32.090.217.820	
Bayar Sanksi Administrasi		6.568.124.018	6.568.124.018	
PPh Badan (Lebih)/ masih Kurang Dibayar	(15.669.907.774)	22.988.434.064	38.658.341.838	

3. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 54.148.785.269,00

### Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha tersebut di atas dengan cara menjumlahkan seluruh transaksi mutasi kredit (yang dianggap oleh Terbanding adalah merupakan hasil penjualan) dari rekening koran Citibank (IDR), Citibank (USD) dan ABN Amro (IDR) yang kemudian digunakan untuk melakukan perhitungan penjualan melalui cara rekonsiliasi arus kas;

### Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

#### **a. Rekening Koran dan Tujuan Penggunaan**

Bahwa dalam rangka kebijaksanaan perusahaan Pemohon Banding untuk menerapkan tertib administrasi, Pemohon Banding menggunakan rekening Citibank (IDR) No. Rek. 0.100000.024 untuk keperluan penerimaan uang masuk atas Penjualan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon Banding menggunakan rekening Citibank (USD) No. Rek. 0.100000.512 untuk penerimaan uang dari penjualan ekspor kepada pihak ketiga serta digunakan pula untuk keperluan Hedging;

Bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan rekening lain untuk penerimaan uang masuk atas Penjualan;

Bahwa sisi kredit rekening koran ABN Amro (IDR, USD dan P&C — IDR), Bank Mandiri dan Standard Chartered (IDR dan USD) hanya merupakan penerimaan selain atas penjualan Pemohon Banding, yaitu inter bank transfer yang berasal dari rekening Citibank (IDR) dan (USD); dan deposito yang telah jatuh tempo;

Bahwa Pada sisi debit merupakan pembayaran biaya operasional perusahaan dan pembayaran gaji pegawai;

Bahwa sebagai penjelasan, berikut ini Pemohon Banding sampaikan perincian seluruh rekening koran yang Pemohon Banding miliki beserta tujuan penggunaannya;

## Perincian Rekening Koran dan Tujuan Penggunaannya

No.	Rekening koran / Nomor Rekening	TUJUAN PENGGUNAAN
1	CITIBANK (IDR) — 0. 100000. 024	Hanya digunakan untuk keperluan penerimaan uang masuk atas Penjualan.
2	CITIBANK (USD) —0. 100000. 512	Hanya digunakan untuk keperluan dan tujuan Hedging dan menerima uang dari penjualan ekspor kepada pihak ketiga.
3	ABN Amro (IDR) — 254. 98. 878	Hanya digunakan untuk pembayaran biaya-biaya Operasional perusahaan dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil Penjualan.
4	ABN Amro (USD) — 254. 98. 886	Hanya digunakan untuk pembayaran biaya-biaya Operasional perusahaan dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil Penjualan.
5	ABN Amro P&C (IDR) - 254. 98. 851	Hanya digunakan untuk pembayaran gaji pegawai perusahaan dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil Penjualan.
6	Bank Mandiri (IDR) — 129 009 001 9023	Hanya digunakan untuk pembayaran gaji pegawai perusahaan dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil Penjualan.
7	Standard Chartered (IDR) —30600. 6064. 03	Rekening ini sudah tidak aktif dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil Penjualan.
8	Standard Chartered (USD) —30600. 6065.54	Rekening ini sudah tidak aktif dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil Penjualan.

## b. Perhitungan uji arus kas

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan arus kas yang dilakukan oleh Terbanding karena Terbanding menjumlahkan sisi kredit dari rekening koran Citibank (IDR), Citibank (USD) dan ABN Amro yang dianggap sebagai penerimaan penjualan;

bahwa berikut ini adalah perbandingan perhitungan arus kas menurut Pemohon Banding dan Terbanding;

### Perbandingan Perhitungan Arus Kas

Perincian	Menurut Pemeriksa (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
A. Penerimaan Uang Masuk			
CITIBANK (IDR)	662.275.996.430	617.429.642.532	44.846.353.898
CITIBANK (USD)	11.333.841.837	1.281.970.849	10.051.870.988
ABN Amro (IDR)	7.396.732.320	-	7.396.732.320
ABN Amro (USD)	-	-	-
ABN Amro P&C (IDR)	-	-	-
Bank Mandiri (IDR)	-	-	-
Standard Chartered (IDR)	-	-	-
Standard Chartered (USD)	-	-	-
Pelunasan Piutang Dagang yang di offset dengan Utang dan/atau rabat		6.724.962.275	(6.724.962.275)
Total Penerimaan Uang Masuk	681.006.570.587	625.436.575.656	55.569.994.931

### B E L U M MASUK

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jelas terlihat bahwa selisih peredaran usaha sebesar Rp.55.569.994.931,00 terjadi karena Terbanding seharusnya hanya memperhitungkan sebagian mutasi kredit rekening koran Citibank (IDR dan USD) sebagai penerimaan penjualan dan tidak memperhitungkan mutasi kredit rekening koran ABN Amro (IDR) sebagai penerimaan penjualan, karena mutasi kredit pada rekening koran tersebut bukan merupakan penerimaan penjualan;

Bahwa selain itu Terbanding belum memperhitungkan penerimaan penjualan yang langsung dioffset dengan utang atau rabat sebesar Rp. 6.724.962.275,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding pernah mengirimkan Surat Permintaan Rincian Dasar Perhitungan Objek Pajak menurut Terbanding tertanggal 16 Agustus 2006, namun sampai saat ini Pemohon Banding tidak pernah menerima jawaban dari Terbanding dan dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menanggapi perbedaan penerimaan uang untuk rekening koran Citibank (IDR) sebesar Rp.44.846.353.898,00 karena Terbanding tidak memberikan perincian atas jumlah penerimaan sebesar Rp.662.275.996.430,00 tersebut;



Bahwa selain itu Pemohon Banding tidak setuju dengan diperhitungkannya sebagian sisi kredit rekening koran Citibank (USD) karena mutasi kredit rekening koran tersebut merupakan transaksi hedging yang telah jatuh tempo, sementara mutasi kredit rekening koran ABN Amro (IDR) berasal dari transfer dana rekening lainnya milik Pemohon Banding (transfer pemindahbukuan);

Bahwa dalam perhitungan arus kas, menurut Pemohon Banding terdapat pelunasan piutang dagang yang dioffset dengan utang dan/atau rabat sebesar Rp.6.724.962.275,00;

Bahwa dapat dijelaskan bahwa penjualan produk-produk Abbott dilakukan melalui distributor-distributor yang ditunjuk dan atas penjualan tersebut, jika distributor tertentu mencapai target penjualan maka Pemohon Banding akan memberikan rabat kepada distributor tersebut;

Bahwa Pemohon Banding juga menjalankan program-program promosi kepada pengguna produk-produk Abbott dan atas program-program promosi yang Pemohon Banding lakukan melalui distributor, maka distributor tersebut dapat memintakan penggantian (reimbursement) kepada Pemohon Banding;

Bahwa selisih PPN yang dipungut sebesar Rp.437.476.568,00 adalah merupakan pemberian cuma-cuma, selain itu menurut Pemohon Banding penerimaan penjualan aktiva tetap sebesar Rp.995.141.832,00 harus dikeluarkan dari rekonsiliasi yang dilakukan oleh Terbanding karena hasil penjualan tersebut di transfer ke rekening Pemohon Banding di Bank Mandiri;

Bahwa berdasarkan perhitungan arus kas tersebut di atas, Pemohon Banding hanya menyetujui koreksi penjualan sebesar Rp.11.408.738,00;

**4. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp.52.814.249.907,00**

**Menurut Terbanding**

Bahwa Terbanding melakukan koreksi pembelian dengan memperhitungkan nilai pembelian berdasarkan rekapitulasi dari dokumen-dokumen pembelian impor;

Bahwa menurut Terbanding jumlah pembelian Pemohon Banding hanya sebesar Rp.384.588.441.941,00 dan Terbanding tidak mengakui adanya Variance dan Lainnya sebesar Rp.23.789.300.582,00;

Bahwa berikut ini adalah detail perincian perhitungan pembelian menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding :

Perincian Pembelian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Selisih (Rp)
---------------------	------------------------------	------------------------	--------------





Pembelian barang	413.613.391.265	384.588.441.941	29.024.949.324
Variance dan lainnya	23.789.300.582	-	23.789.300.582
Total nilai pembelian	437.402.691.848	384.588.441.941	52.814.249.907

**Menurut Pemohon Banding**

a. Pembelian Barang.

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi pembelian yang dilakukan karena Terbanding hanya memperhitungkan nilai pembelian berdasarkan rekapitulasi dari dokumen-dokumen pembelian impor saja;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang berpendapat jumlah pembelian Pemohon Banding hanya sebesar Rp.384.588.441.941,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding total jumlah pembelian seharusnya adalah sebesar Rp.413.613.391.265,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui detail perhitungan jumlah pembelian menurut Terbanding sejumlah Rp.384.588.441.941,00 tersebut dan Pemohon Banding telah meminta detail perincian kepada Terbanding sebelumnya melalui surat Pemohon Banding tanggal 16 Agustus 2006 yang Pemohon Banding tujukan kepada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak;

Bahwa namun demikian, sampai dengan selesainya proses Keberatan dan sampai dengan Surat Banding ini Pemohon Banding ajukan, Pemohon Banding tidak pernah mendapatkan detail perincian tersebut;

b. Purchase Variance dan Lainnya.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang tidak memperhitungkan adanya penyesuaian biaya standard (Purchase Variance) dan lainnya sebesar Rp.23.789.300.582,00 dalam Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding;

Bahwa Pembelian impor yang Pemohon Banding lakukan pada tahun pajak Desember 2003 sampai dengan Nopember 2004 adalah dengan afiliasi Abbott di luar negeri dan transaksi dengan afiliasi Abbott tersebut menggunakan cara pembayaran netting payment;

bahwa menurut Pemohon Banding variance dan lainnya yang dikoreksi oleh Terbanding sebesar Rp.23.789.300.582,00 berasal dari perbedaan kurs pada saat Pemohon Banding menghitung standard cost pada awal tahun dengan kurs pada saat pembayaran ke vendor dan setiap awal tahun Pemohon Banding akan menetapkan standard cost atas barang-barang yang diimpor dengan menggunakan asumsi kurs tertentu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa standard cost ini akan berlaku untuk satu tahun fiskal tersebut dan mengingat kurs yang terjadi pada saat pembayaran sering tidak sama dengan kurs awal tahun, mengakibatkan Pemohon Banding harus mencatat perbedaan kurs ini sebagai variance;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan rekonsiliasi atas variance ini dan telah Pemohon Banding jelaskan kepada Terbanding sebelumnya dan apabila diminta kembali Pemohon Banding akan menunjukkan dan menjelaskannya kepada Majelis Hakim;

## KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa demikianlah penjelasan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-772/PJ.07/2007 tanpa tanggal, tahun 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2004 Nomor: 00022/206/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006 sebesar Rp.22.988.434.064,00;

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan tersebut dan menurut pendapat Terbanding jumlah perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2004 yang seharusnya adalah sebagai berikut: Bahwa dengan demikian Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim dapat membatalkan koreksi variance dan lainnya sebesar Rp.23.789.300.582,00 tersebut;

## Perhitungan PPh Badan Tahun 2004 menurut Pemohon Banding :

Uraian	Rp
Peredaran Usaha	592.673.048.649
Harga Pokok Penjualan	(413.911.817.313)
Laba Bruto	178.761.231.336
Biaya Usaha Lainnya	(119.405.587.317)
Laba Netto Usaha	59.355.644.019
Pengh. (Biaya) dari Luar Usaha	(6.903.000.375)
Penghasilan Netto Komersial	52.452.643.644
Penghasilan Dikenakan PPh Final	(1.265.695.252)
Koreksi Fiskal	10.810.051.774
Penghasilan Netto Setelah Koreksi Fiskal	61.997.000.166
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	61.997.000.166
Pajak Terhutang	18.581.600.000
Kredit Pajak Dipotong Pihak Lain (PPh Pasal 22 dan 23)	(11.157.916.232)
Kredit Pajak yang Dibayar Sendiri (PPh Pasal 25 dan Fiskal Luar Negeri)	(23.088.861.522)
Pajak yang Kurang / (Lebih) Bayar	(15.665.177.754)

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23886/PP/M.I/15/2010, tanggal 02 Juni 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-772/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 206/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006, atas nama : PT. Abbott Indonesia, : 01.002.070.9-052.000, alamat : Jl.Raya Jakarta Bogor Km. 37, Sukmajaya, Bogor sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp. 65.731.452.457,00
Penghasilan Kena Pajak	RP. 65.731.452.000,00.
Penghasilan terutang	Rp. 19.701.935.600,00
Kedit pajak	<u>Rp. 34.246.777.754,00</u>
pajak Penghasilan yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 14.544.842.154,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23886/PP/M.I/15/2010, tanggal 02 Juni 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-928/PJ/2010 tanggal 22 Oktober 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 01 November 2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 November 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 November 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M.I/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 Telah Diputus Melebihi Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ;
- B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M.I/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang telah cacat hukum (Juridisch Gebrek), karena telah dikirim kepada para pihak lebih dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 88 ayat (1) s Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ;
- C. Tentang Koreksi Positif Peredaran Usaha Sebesar Rp.50.402.924.241,00
- D. Tentang Koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) Sebesar Rp.52.814.249.907,00 ;

##### **Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M.1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*irechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

**A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M.I/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 Telah Diputus Melebihi Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak**

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 42/FA/I/08 tanggal 21 Januari 2008, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Januari 2008 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor : 15-032903-2004 ;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 Halaman 43 pada bagian Mengadili diketahui:  
"....Demikian diputus di Jakarta pada hah Rabu tanggal 15 April 2009, berdasarkan musyawarah Majelis I Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.05023/PP/PM/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008...";
3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

**Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)**

"(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua betas) bulan sejak Surat Banding diterima. (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan" ;

**Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)**

- "(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua betas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:  
Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003" ;
- (3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama" ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 42/FA/I/08 tanggal 21 Januari 2008,





diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Januari 2008 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor : 15-032903-2004. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 22 Januari 2008 atau diputus paling lambat pada tanggal 21 Januari 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 15 April 2009 atau telah diputus dengan lewat 84 (delapan puluh empat) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M.I/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud ;

Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 21 Januari 2009 ;

Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan



memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya ;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M.I/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 telah diputus lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat banding diterima Pengadilan Pajak sehingga tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum ;

**B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M.I/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena telah dikirim kepada para pihak lebih dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ;**

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini ;
2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M.I/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 ;
3. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M.1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 diucapkan pada tanggal 30 April 2010, disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tanggal 9 Agustus 2010 melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.1349/SP.23/2010 tanggal 2 Agustus 2010 ;

4. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

## **Pasal 1**

11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
12. Tanggal diterima adalah ;
12. Tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung ;

## **Pasal 88 ayat (1)**

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan" ;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M.1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010, dikirim oleh Sekretariat Pengadilan Pajak berdasarkan Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P.1349/SP.23/2010 tanggal 2 Agustus 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 01 Juli 2010 ;
6. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah tanggal Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P. 1349/SP.23/2010 tanggal 2 Agustus 2010 atau lewat 32 (tiga puluh dua) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012



7. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebagai para pihak dalam perkara a *quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;
8. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M.I/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebagai para pihak dalam perkara a *quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak *putusan Pengadilan Pajak diucapkan* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M.I/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum ;

**C. Tentang Koreksi Peredaran Usaha Sebesar Rp.50.402.924.241,00**

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini ;
2. Bahwa jika seandainyaupun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M.I/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 ;



3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 42 Alinea ke- 6 dan 7 :**

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, perhitungan peredaran usaha menurut Pemohon Banding berdasarkan analisa arus piutang telah didukung oleh dokumen dan bukti terkait kecuali bukti dan dokumen yang berhubungan dengan insurance sebesar Rp.26.646.726,00, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp.654.522.856,00, penerimaan kas sebesar Rp.1.656.550.388,00, dan penerimaan kas sebesar Rp.1.396.732.320,00;

"Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis dapat meyakini bahwa jumlah peredaran usaha Pemohon Banding adalah sebesar Rp.596.418.909.677,00 Rp.592.684.457.387,00 + Rp.26.646.726,00 + Rp.654.522.856,00 + Rp.1.656.550.388,00 – Rp.1.396.732.320,00);

Halaman 43 Alinea ke-1 dan 2 :

"Bahwa selisih perhitungan peredaran usaha menurut Terbanding dengan perhitungan peredaran usaha berdasarkan pemeriksaan Majelis adalah sebagai berikut:

Peredaran usaha menurut Terbanding Rp.646.821.833.918,00

Peredaran usaha menurut Pemohon Banding Rp.596.418.909.677,00

Selisih Rp.50.402.924.241,00

"Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp.54.137.376.531,00 dipertahankan sebesar Rp.3.734.452.290,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp.50.402.924.241,00 ";

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28, Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

## Pasal 28

Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua."

## Pasal 69

Alat bukti dapat berupa :

- Surat atau tulisan;
- keterangan ahli;
- keterangan para saksi
- pengakuan para pihak; dan/atau
- pengetahuan hakim"

## Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

## Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" ;

## Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan" ;

6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan :

## Pasal 4 ayat (1)

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat



dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun...."

Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

"Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan ;

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya ;
- penghasilan dari usaha dan kegiatan ;
- penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya ;
- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya" ;

7. Bahwa Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : KEP-002/PP/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut KEP-002/PP/2002), menyatakan :

Pasal 39 ayat (3)

"Majelis/Hakim Tunggal wajib memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa dan member! kesempatan kepada para pihak untuk menyaksikan, meneliti dan memberikan pendapatnya secara lisan atau tertulis" ;

Pasal 42 ayat (1)



"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta berdasarkan keyakinan hakim."

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

8.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Banding Nomor: 42/FA/I/08 tanggal 21 Januari 2008 menyatakan tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan alasan yang pada intinya menyatakan :

- Bahwa dalam rangka kebijaksanaan perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menetapkan rincian rekening koran dan tujuan penggunaannya adalah:

No	Rekening koran / Nomor rekening	Tujuan penggunaan
1	CITIBANK (IDR) - 0.100000.024	Hanya digunakan untuk keperluan penerimaan uang masuk atas penjualan
2	CITIBANK (USD) - 0.100000.512	Hanya digunakan untuk keperluan dan tujuan hedging dan menerima uang dari penjualan ekspor kepada pihak ketiga
3	ABN Amro (IDR) - 254.98.878	Hanya digunakan untuk pembayaran biaya-biaya operasional perusahaan dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil penjualan
4	ABN Amro (USD) - 254.98.886	Hanya digunakan untuk pembayaran biaya-biaya operasional perusahaan dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil penjualan
5	ABN Amro P&C (IDR) - 254.98.851	Hanya digunakan untuk pembayaran gaji pegawai perusahaan dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil penjualan
6	Bank Mandiri (IDR) - 129 009 001 9023	Hanya digunakan untuk pembayaran gaji pegawai perusahaan dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil penjualan
7	Standard Chartered (IDR) 30600.6064.3	Rekening ini sudah tidak aktif dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil penjualan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Standard Chartered (USD) 30600.6065.54	Rekening ini sudah tidak aktif dan tidak digunakan untuk menerima uang dari hasil penjualan
---	---	---

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan perhitungan arus kas yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjumlahkan sisi kredit dari rekening koran Citibank (IDR), Citibank (USA) dan ABN Amro yang dianggap sebagai penerimaan penjualan, dengan perincian sebagai berikut:

Perincian	Menurut Pemohon PK (Rp)	Menurut Termohon PK (Rp)	Selisih (Rp)
A.Penerimaan uang masuk			
CITIBANK (IDR)	662.275.996.430	617.429.642.532	44.846.353.898
CITIBANK (USD)	11.333.841.837	1.281.970.849	10.051.870.988
ABN Amro (IDR)	7.396.732.320	-	7.396.732.320
ABN Amro (USD)	-	-	-
ABN Amro P&C (IDR)	-	-	-
Bank Mandiri (IDR)	-	-	-
Standard Chartered (IDR)	-	-	-
Standard Chartered (USD)	-	-	-
Pelunasan piutang dagang yang di-o/feef dengan utang dan/atau rabat		6.724.962.275	(6.724.962.275)
Total Penerimaan Uang Masuk	681.006.570.587	625.436.575.656	55.569.994.931
Related Party	(145.385.324)	(145.385.324)	-
Non Related party	(102.656.377.764)	(102.656.377.764)	-
Total Piutang Dagang Awal	(102.801.763.088)	(102.801.763.088)	-
C.Piutang Dagang Akhir			
Related Party	320.328.984	320.328.984	-
Non Related party	129.412.782.391	129.412.782.391	-
Total Piutang Dagang Akhir	129.733.111.375	129.733.111.375	-
D.PPN Keluaran yang dipungut	(60.120.943.124)	(59.683.466.556)	(437.476.568)
<b>E.Other Income Penjualan Aktiva</b>	<b>(995.141.832)</b>	-	<b>(995.141.832)</b>
Jumlah Peredaran Usaha	646.821.833.918	592.684.457.387	-
Peredaran usaha per SPT	(592.673.048.649)	(592.673.048.649)	-
Selisih Peredaran Usaha	54.148.785.269	11.408.738	54.137.376.531

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jelas terlihat bahwa selisih peredaran usaha sebesar Rp.55.569.994.931,00 terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya hanya memperhitungkan sebagian mutasi kredit rekening koran Citibank (IDR dan USD) sebagai penerimaan penjualan dan tidak memperhitungkan mutasi kredit rekening koran

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012



ABN Amro (IDR) sebagai penerimaan penjualan, karena mutasi kredit pada rekening koran tersebut bukan merupakan penerimaan penjualan ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) belum memperhitungkan penerimaan penjualan yang langsung *6\offset* dengan utang atau rabat sebesar Rp.6.724.962.275,00 ;

bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pernah mengirimkan Surat Permintaan Rincian Dasar Perhitungan Objek Pajak menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tertanggal 16 Agustus 2006, namun tidak mendapat tanggapan sehingga tidak dapat menanggapi perbedaan penerimaan uang untuk rekening koran Citibank (IDR) sebesar Rp.44.846.353.898,00 ;

Bahwa selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan diperhitungkannya sebagian sisi kredit rekening koran Citibank (USD) karena mutasi kredit rekening koran tersebut merupakan transaksi *hedging* yang telah jatuh tempo, sementara mutasi kredit rekening koran ABN Amro (IDR) berasal dari transfer dana rekening lainnya milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (transfer pemindahbukuan) ; bahwa dalam perhitungan arus kas, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat pelunasan piutang dagang yang dioffset dengan utang dan/atau rabat sebesar Rp.6.724.962.275,00; bahwa dapat dijelaskam bahwa penjualan produk-produk Abbott dilakukan melalui distributor-distributor yang ditunjuk dan atas penjualan tersebut, jika distributor tertentu mencapai target penjualan maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan memberikan rabat kepada distributor tersebut ;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menjalankan program-program promosi kepada pengguna produk Abbott dan atas program-program promosi tersebut maka ditributor dapat memintakan penggantian (*reimbursement*) kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;

Bahwa selisih PPN yang dipungut sebesar Rp.437.476.568,00 adalah pemberian cuma-cuma, selain itu menurut Termohon





Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) penerimaan penjualan aktiva tetap sebesar Rp.995.141.832,00 harus dikeluarkan dari rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Bank Mandiri ;

Bahwa berdasarkan perhitungan arus kas tersebut di atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyetujui koreksi penjualan sebesar Rp.11.408.738,00;

8.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Uraian Banding (SUB) melakukan koreksi dengan penjelasan sebagai berikut sebagai berikut :

8.2.1 Bahwa pada saat pemeriksaan dan proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan 3 rekening koran, padahal rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ada 8 ;

8.2.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga sudah melakukan penyesuaian atas penerimaan kas yang bukan berasal dari penjualan seperti penerimaan antara rekening (pemindahbukuan) ;

8.2.3 Bahwa waktu dilakukan penelitian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen yang mendukung alasannya mengenai penerimaan uang yang bukan berasal dari penjualan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan pengujian lebih lanjut atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;

8.2.4 Bahwa terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa terdapat penerimaan kas yang berasal dari penjualan aktiva tetap sebesar Rp.995.141.832,00 telah dikeluarkan dari perhitungan arus kas oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga atas alasan ini tidak dapat diterima ;



8.2.5. Bahwa terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang lainnya tidak dapat diberikan pandangan karena tidak disertai data dan hanya diuji di depan Majelis Hakim Pengadilan Pajak ;

8.3. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperlihatkan dokumen dan bukti pendukung berupa:

- Copy transfer antar rekening koran, account statement report, copy rekening koran Citibank (USD), copy rekening koran Citibank (Rp), copy rekening koran ABN Amro, copy rekening koran Bank Mandiri, copy rekening koran Standard Chartered,
- Surat instruksi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada bank untuk melakukan transfer,
- KKP Pemeriksa (transaksi mutasi kredit yang ditetapkan sebagai penerimaan uang yang terkait dengan peredaran usaha), Surat perintah transfer (*treasury reference*),
- Surat permohonan untuk mendapatkan copy dokumen SKPLB dan SPMKP tanggal 27 Pebruari 2009,
- Detail transaksi dari Citibank atas penerimaan dana dari restitusi PPN melalui KPKN V;

8.4 Bahwa atas bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* hanya memeriksa bukti yang berkaitan dengan jumlah koreksi yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju untuk dipertahankan, sedangkan atas nilai koreksi sebesar Rp.50.402.924.241,00 yaitu atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang tidak dapat dipertahankan sama sekali tidak dilakukan pembahasan serta sebab-sebab dibatalkannya koreksi tersebut;

8.5 Bahwa faktanya Majelis berkesimpulan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp.54.137.376.531,00 dipertahankan sebesar Rp.3.734.452.290,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp.50.402.924.241,00.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :



- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak jo Pasal 42 ayat (1) KEP-002/PP/2002, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta berdasarkan keyakinan hakim ;
- 9.2 Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) KEP-002 PP/2002 telah ditegaskan bahwa Majelis Hakim Tunggal wajib memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyaksikan, meneliti dan memberikan pendapatnya secara lisan atau tertulis. Setelah membaca dengan teliti dan seksama Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 tidak ada pembahasan atas bukti-bukti yang berkaitan dengan koreksi Peredaran Usaha yang telah dibatalkan sebesar Rp.50.402.924.241,00 sehingga atas koreksi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tanpa sebab-sebab yang jelas ;
- 9.3 Bahwa berdasarkan rincian perhitungan koreksi Peredaran Usaha dapat diketahui bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bersumber dari rekening Citibank (IDR) - 0.100000.024 yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada surat bandingnya bahwa rekening tersebut adalah rekening yang khusus dipergunakan untuk keperluan penerimaan uang masuk atas penjualan serta rekening Citibank (USD) - 0.100000.512 yang dikhususkan untuk keperluan dan tujuan hedging dan penerimaan uang dari penjualan ekspor kepada pihak ketiga ;
- 9.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas dan nyata-nyata bahwa telah diterimanya sebagian banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu dengan telah dibatalkannya koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.50.402.924.241,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* tanda didahului oleh pemeriksaan, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 telah diputus perkara tidak sesuai Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak jo Pasal 39 ayat (3) KEP-002/PP/2002 ;

9.5 Bahwa pada SUB telah ditegaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan terdapat penerimaan kas yang berasal dari penjualan aktiva tetap sebesar Rp.995.141.832,00 telah dikeluarkan dari perhitungan arus kas oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (LPP halaman 12), sehingga dengan tegas alasan tersebut tidak dapat diterima. Telah dikeluarkannya perhitungan atas penjualan aktiva tetap sebesar Rp.995.141.832,00 dan PPN sebesar Rp.437.476.568,00 telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam perhitungan koreksi menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maupun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana telah tertuang dalam angka 8.1. Telah salah dan keliru dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada surat banding Nomor: 42/FA/VI/08 tanggal 21 Januari 2008 dan penjelasan tertulis sebagai pengganti Surat Bantahan Nomor: 040/AVFin/XI/08 tanggal 25 Nopember 2008 yang menyatakan bahwa pada perincian di bagian E (*other income* penjualan aktiva) jelas terlihat pada perhitungan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) angka Rp.995.141.832,00 masih dimasukkan dalam perhitungan peredaran usaha menurut arus kas sedangkan pada kolom menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) angka tersebut sudah dikeluarkan. Dalam perhitungan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) angka Rp.995.141.832,00 dengan nilai negatif, itu artinya bahwa dalam perhitungan arus kas menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) angka Rp.995.141.832,00 telah dikeluarkan dari perhitungan Peredaran Usaha ;

9.6 Bahwa mengingat dokumen-dokumen yang menjadi dasar koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.50.402.924.241,00 adalah rekening-

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012



rekening yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah rekening yang digunakan untuk keperluan penerimaan uang masuk atas penjualan baik penjualan lokal maupun ekspor, dan dalam perhitungan perhitungan uji arus kas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga sudah melakukan penyesuaian atas penerimaan kas yang bukan berasal dari penjualan seperti penerimaan antara rekening (pemindah bukuan), maka terjadinya perbedaan nilai pada sisi kredit pada rekening tersebut memenuhi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh dan penjelasannya sebagai penghasilan yang merupakan objek PPh, karena Undang-Undang PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Oleh karena itu tidak relevan apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diminta untuk menunjukkan rincian atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.50.402.924.241,00, karena telah jelas dan terang dasar dilakukannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut ;

10. Bahwa dengan demikian, koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.50.402.924.241,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh dan penjelasannya dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak jo Pasal 39 ayat (3) KEP-002/PP/2002 ;
11. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di





Pengadilan Pajak bahwa dalam perhitungan arus uang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memperhitungkan sisi kredit dari rekening koran ABN Amro (IDR) sebagai penerimaan penjualan dan telah memasukkan penjualan karena aktiva tetap, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) tidak melaporkan seluruh Peredaran Usaha pada tahun 2004 terbukti pada persidangan tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya tersebut.

12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.50.402.924.241,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp50.402.924.241,00 telah diputus bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) KEP-002/PP/2002, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M.1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 telah diputus tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga harus dibatalkan demi hukum;

**D. Tentang Koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) Sebesar Rp.52.814.249.907,00**

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini ;
2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan



diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M.1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 ;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 45 Alinea ke- 9 s.d. 11 :

"Bahwa menurut pendapat Majelis, pada saat uji bukti dan persidangan, Terbanding tidak dapat memperlihatkan Kertas Kerja Pemeriksaan atas koreksi Harga Pokok Penjualan yaitu perincian/rekapitulasi pembelian berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang dan PPN Masukan" ;

'Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak dapat meyakini kebenaran perhitungan koreksi Harga Pokok Penjualan yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp.52.814.249.906,00 ;

Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Harga Pokok Penjualan dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp.52.814.249.906,00 tidak dapat dipertahankan" ;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28, Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua" ;

## Pasal 69

"Alat bukti dapat berupa :

- Surat atau tulisan ;
- keterangan ahli ;
- keterangan para saksi ;
- pengakuan para pihak, dan/atau
- pengetahuan hakim" ;

## Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

## Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" ;

## Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan" ;

6. Bahwa Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya Undang-undang KUP) dan penjelasannya, menyatakan :

## Pasal 28 ayat (7)

'Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung oesarnya pajak yang terutang ;

## Penjelasan Pasal 28 ayat (7)

'Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain" ;

7. Bahwa Pasal 1 angka 7,13 dan 15, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7), Pasal 8 ayat (2) serta Pasal 28

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan), menyatakan :

## Pasal 1 angka 7, 13 dan 15

"7. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini ;

13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean ;

15. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor" ;

## Pasal 2 ayat (1)

"Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk" ;

## Pasal 5 ayat (1)

"Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean" ;

## **Pasal 7** ayat (1), ayat (2) dan ayat (7)

'(1) Barang impor harus dibawa ke Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan dan kedatangan tersebut wajib diberitahukan oleh pengangkutnya ;

(2) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, dengan tanpa memenuhi ketentuan pada ayat (1), pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu, kemudian wajib melaporkan hal tersebut ke Kantor Pabean terdekat ;

(7) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean untuk:

- diimpor untuk dipakai;
- diimpor sementara;
- ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
- diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya;
- diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
- diekspor kembali."

## Pasal 8 ayat (2) huruf a

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai:

- (a) setelah diserahkan Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuknya" ;

## Pasal 28

"Ketentuan dan tata cara tentang:

- a. bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean ;
  - b. penyerahan dan pendaftaran Pemberitahuan Pabean;
  - c. penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean ;
  - d. pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean ;
  - e. penggunaan dokumen pelengkap pabean; diatur oleh Menteri" ;
8. Bahwa Pasal 1 angka 9 dan angka 23, Pasal 4 huruf b, Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Selanjutnya disebut Undang-undang PPN dan PPnBM), menyatakan :

## Pasal 1 angka 9 dan angka 23

- '9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean ;
23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak" ;

## Pasal 4 huruf b

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas b. impor Barang Kena Pajak" ;

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012





Pasal 9 ayat (2)

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama" ;

Pasal 13 ayat (6)

"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak" ;

9. Bahwa Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 Tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar (selanjutnya disebut KEP - 312/PJ./2001), menyatakan :

Pasal 2 huruf a

Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu:

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak" ;

10. Bahwa Pasal 1 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/KMK.04/2004 Tanggal 4 Mei 2004 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean (selanjutnya disebut KMK-230/KMK.04/2004), menyatakan :

Pasal 1

"Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam keputusan ini" ;

Pasal 3

**"Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:**

- a. Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) ;  
b. Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut (BC 1.1) ;  
c. Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut Lanjut (BC 1.2) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3);
- e. Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) ;
- f. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1) ;
- g. Pemberitahuan Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (BC 2.2) ;
- h. Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor Ke Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) ;
- i. Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) ;
- j. Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (BC 3.1) ;
- k. Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat (BC 4.0) ;
- l. Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor yang Mendapat Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut (BC 2.4) ;
- m. Pemberitahuan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5)" ;

11. Bahwa PSAK 14 Tentang Persediaan Paragraf 7, dijelaskan :

Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh perusahaan kepada kantor pajak), dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (trade discount), rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian" ;

12. Bahwa Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : KEP-002/PP/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut KEP-002/PP/2002), menyatakan :

Pasal 39 ayat (3)

"Majelis/Hakim Tunggal wajib memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyaksikan, meneliti dan memberikan pendapatnya secara lisan atau tertulis" ;

Pasal 42 ayat (1)

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012



"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta berdasarkan keyakinan hakim" ;

13. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

13.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Banding Nomor: 42/FA/I/08 tanggal 21 Januari 2008 menyatakan tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan alasan yang pada intinya menyatakan :

13.1.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya memperhitungkan nilai pembelian berdasarkan rekapitulasi dari dokumen-dokumen pembelian impor saja ;

13.1.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang berpendapat jumlah pembelian hanya sebesar Rp.384.588.441.941,00 seharusnya nilai pembelian adalah sebesar Rp.413.613.391.265,00, dengan perincian :

Perincian Pembelian	Menurut Termohon PK (Rp)	Menurut Pemohon PK (Rp)	Selisih (Rp)
Pembelian Barang	413.613.391.265	384.588.441.941	29.024.949.324
Variance dan Lainnya	23.789.300.582	-	23.789.300.582
Total nilai pembelian	437.402.691.848	384.588.441.941	52.814.249.907

13.1.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengetahui detail perhitungan jumlah pembelian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sejumlah Rp.384.588.441.941,00 tersebut ;



13.1.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang tidak memperhitungkan adanya penyesuaian biaya standard (purchase variance) dan lainnya sebesar Rp.23.789.300.582,00 dalam Harga Pokok Penjualan yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung *standard cost* pada awal tahun dengan kurs pada saat pembayaran ke *vendor* dan setiap awal tahun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menetapkan *standard cost* atas barang-barang yang diimpor dengan menggunakan asumsi kurs tertentu ;

13.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Uraian Banding (SUB) Nomor: S-3018/PJ.072/2008 tanggal 28 April 2008 melakukan koreksi dengan penjelasan sebagai berikut sebagai berikut :

13.2.1. Bahwa koreksi positif HPP berasal dari koreksi positif pembelian barang jadi sebesar Rp.52.814.249.907,00. Koreksi tersebut dilakukan berdasarkan pengujian terhadap dokumen pembelian berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pembelian Impor (Nilai impor)	Rp.365.934.503.779,00
Bea Masuk	Rp. 18.267.479.274,00
Pembelian Lokal	<u>Rp. 10.916.093.927,00</u>
Jumlah Pembelian menurut Pemohon PK	Rp.395.118.076.980,00
Dikurangi dengan pembelian raw material	<u>Rp. 10.529.635.039,00</u>
Jumlah pembelian barang jadi menurut Pemohon PK	Rp.384.588.441.941,00
Jumlah pembelian barang jadi menurut Termohon PK	<u>Rp.437.402.691.848,00</u>
Koreksi pembelian barang jadi oleh Pemohon PK	Rp. 52.814.249.907,00

13.2.2. Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan tidak tahu



asal usul angka pembelian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat diterima karena atas koreksi ini sudah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: Pemb-41/PJ.700/2006 tanggal 15 Agustus 2006 dan diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Atas hasil pemeriksaan ini juga sudah dilakukan pembahasan akhir pada tanggal 28 Agustus 2008 dan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diwakili oleh Sdr. Francisco G. Guillermo dengan jabatan Direktur Keuangan ;

13.2.3. Bahwa terhadap alasan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperhitungkan adanya purchase variance sebesar Rp.23.789.300.582,00 tidak dapat diterima karena koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam perhitungan HPP adalah pos pembelian yang dihitung berdasarkan aktual nilai pembelian yang dilakukan oleh alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan data PIB dan PPN Masukan adanya purchase variance bukan merupakan bagian dari pembelian ;

13.3. Bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak karena ketiadaan KKP Pemeriksa atas HPP yaitu perincian/rekapitulasi pembelian berdasarkan PIB dan PPN Masukan, koreksi Harga Pokok Penjualan dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp.52.814.249.906,00 tidak dapat dipertahankan ;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

14.1. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak jo Pasal 42 ayat (1) KEP-002/PP/2002, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang





bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta berdasarkan keyakinan hakim ;

14.2. Bahwa koreksi HPP sebesar Rp.52.814.249.907,00 dengan perincian sebesar Rp.29.024.949.324,00 berasal dari pembelian barang (impor) dan sebesar Rp.23.789.300.582,00 berasal dari variance dan lainnya;

14.3. Bahwa pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara a quo telah mengemukakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan koreksi pembelian sebesar Rp.52.814.249.907,00 karena berdasarkan pengujian terhadap dokumen pembelian berupa PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan PPN Masukan, terdapat selisih sebesar Rp.52.814.249.907,00 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M.1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010). Telah salah dan keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa dasar koreksi HPP sebesar Rp.52.814.249.906,00 (perbedaan Rp1,00 tidak material sehingga nilai koreksi telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebesar Rp.52.814.249.906,00 sesuai dengan nilai koreksi menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) semata-mata karena berdasarkan pengujian terhadap PIB dan PPN Masukan, padahal telah diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada surat banding-nya sebagaimana dikutip pada angka 9.1.2. bahwa koreksi HPP disebabkan karena pembelian barang sebesar Rp.29.024.949.324,00 dan variance lainnya sebesar Rp.23.789.300.582,00. Oleh karena itu, telah salah dan keliru pula apabila ketiadaan KKP Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjadi dasar bagi Majelis untuk membatalkan seluruh koreksi atas HPP sebesar Rp.52.814.249.906,00 ;

14.4. Bahwa telah jelas dan terang dasar koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HPP dari pembelian sebesar Rp.29.024.949.324,00 yaitu berdasarkan pengujian terhadap dokumen pembelian berupa PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan PPN Masukan. Oleh karena



itu dengan penelitian atas PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan PPN Masukan seharusnya dapat diketahui dengan pasti berapa sesungguhnya nilai pembelian impor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;

14.5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang PPN dan PPnBM, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Kepabeanan. Pada Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Kepabeanan, barang impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean, selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Kepabeanan, Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuknya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Kepabeanan ;

14.6. Bahwa yang dimaksud Pemberitahuan Pabean untuk kegiatan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KMK-230/KMK.04/2004 adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Oleh karena itu adanya PIB merupakan bukti yang paling valid dalam menentukan besar nilai pembelian melalui impor ;

14.7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang PPN dan PPnBM, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak. Pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN dan PPnBM, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Selanjutnya mengacu pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPh jo Pasal 2 huruf a KEP - 312/PJ./2001 pada intinya PPN impor yang telah dibayar pada saat dilakukannya impor barang kena pajak dapat dikreditkan



sebagai Pajak Masukan sepanjang dapat dibuktikan dengan PIB dan Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak. Oleh karena itu bukti pembayaran atas PPN yang terutang dari kegiatan impor juga merupakan bukti yang valid dalam menentukan besar nilai pembelian melalui impor, apalagi atas PPN tersebut telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari - Desember 2004 ;

- 14.8. Bahwa apabila diteliti kembali surat banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 42/FA/1/08 tanggal 21 Januari 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan alasan ketidaksetujuannya atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HPP sebesar Rp.52.814.249.906,00 sebagaimana telah tertuang pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 halaman 15 alinea ke-4 s.d. 11, yaitu yang berasal dari dikeluarkannya nilai variance dan lainnya sebesar Rp.23.789.300.582,00 sehingga seharusnya atas koreksi HPP sebesar Rp.29.024.949.324,00 yang berasal dari rekapitulasi dokumen pembelian impor berupa PIB dan PPN Masukan (impor) tidak ada lagi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah benar bersumber rekapitulasi dokumen pembelian impor berupa PIB dan PPN Masukan (impor) ;
- 14.9. Bahwa pada persidangan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun hanya memberikan dokumen-dokumen sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M.1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 halaman 45 alinea ke-5 yaitu berupa rekap pembelian impor *finished goods* dan Summary dari rekap pembelian impor *finished goods*. Oleh karena itu tidak adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan (semula Terbanding) atas HPP sebesar Rp.29.024.949.324,00



hanya disebabkan karena Pemohon Peninjauan (semula Terbanding) tidak memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang berisi rincian koreksi, karena KKP induk atas HPP jelas telah diberikan pada persidangan banding dan dokumen-dokumen yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)-pun adalah hanya berupa rekapitulasi pembelian impor *finished goods* dan bukan merupakan dokumen-dokumen sumber seperti PIB dan PPN Masukan (impor). Meskipun berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), namun demikian dokumen PIB dan PPN Masukan (impor) yang sepenuhnya dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya adalah dokumen yang dilakukan penelitian pada persidangan untuk menentukan kebenaran koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ;

- 14.10. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HPP sebesar Rp.29.024.949.324,00 sebagaimana dijelaskan di atas adalah berasal dari pembelian impor yang didasarkan pada PIB dan PPN Masukan, dengan demikian dasar dilakukannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut telah sesuai dengan bukti-bukti yang valid yang dapat membuktikan besarnya nilai pembelian impor sesuai perundang-undangan yang berlaku ;
- 14.11. Bahwa seandainya pun (*quad non*) Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat berpendapat lain, setelah membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas koreksi HPP sebesar Rp.23.789.300.582,00 yang berasal dari variance dan lainnya yang merupakan bagian dari keseluruhan nilai koreksi HPP sebesar Rp.52.814.249.906,00 tidak dilakukan pembahasan pada sidang banding. Oleh karena itu telah dibatalkannya koreksi keseluruhan HPP sebesar Rp.52.814.249.906,00 jelas telah



bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak jo Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) KEP-002/PP/2002. Dengan demikian atas koreksi HPP sebesar Rp.23.789.300.582,00 yang berasal dari variance dan lainnya telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Pajak tanpa diketahui sebab-sebabnya ;

14.12. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang KUP can penjelasannya, yang pada intinya menyatakan pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Berdasarkan PSAK 14 Tentang Persediaan Paragraf 7, Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh perusahaan kepada kantor pajak), dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat ditribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (*trade discount*), rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian ;

14.13. Bahwa dengan demikian mengacu pada PSAK 14 Tentang Persediaan Paragraf 7 telah benar dan tepat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HPP sebesar Rp.23.789.300.582,00 yang berasal dari variance dan lainnya, karena *variance* sebagaimana diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat bandingnya adalah perbedaan kurs pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung *standard cost* pada awal tahun dengan kurs pada saat pembayaran ke *vendor* dan setiap awal tahun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menetapkan *standard cost* atas barang-barang yang diimpor dengan menggunakan asumsi kurs tertentu sehingga jelas bukan merupakan unsur biaya pembelian persediaan ;

14.14. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas HPP sebesar Rp.23.789.300.582,00 yang





berasal dari *variance* dan lainnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sistem yang lazim dipakai di Indonesia yaitu PSAK 14 Tentang Persediaan Paragraf 7 ;

- 14.15. Bahwa dengan demikian, terbukti koreksi HPP sebesar Rp.52.814.249.907,00 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus perkara a *quo* telah tidak cermat dalam memutus perkara a *quo* karena telah memutus perkara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sebabnya khususnya atas koreksi HPP sebesar Rp.23.789.300.582,00 yang berasal dari *variance* dan lainnya telah diputus tanpa diketahui sebab-sebabnya sehingga tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak ;
15. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata koreksi HPP sebesar Rp.52.814.249.907,00 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sistem yang lazim digunakan di Indonesia yaitu PSAK . Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi tersebut terbukti telah tidak cermat dalam memutus perkara a *quo* karena telah memutus perkara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan khususnya atas koreksi HPP sebesar Rp.23.789.300.582,00 yang berasal dari *variance* dan lainnya telah diputus tanpa diketahui sebab-sebabnya sehingga tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak ;
16. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak tepat karena hanya berdasarkan rekapitulasi dari dokumen-dokumen pembelian impor saja tanpa mempertimbangkan adanya penyesuaian biaya standar (*purchase variance*) dan lainnya sebesar Rp.23.789.300.582,00 dalam Harga Pokok Penjualan, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah melaporkan HPP terlalu tinggi pada tahun 2004 ;

17. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi HPP sebesar Rp.52.814.249.907,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

18. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23886/PP/M. 1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 Koreksi HPP sebesar Rp.52.814.249.907,00 telah diputus bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan khususnya atas koreksi HPP sebesar Rp.23.789.300.582,00 yang berasal dari *variance* dan lainnya telah diputus tanpa diketahui sebab-sebabnya sehingga tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23886/PP/M.1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 telah diputus tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga harus dibatalkan demi hukum ;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.23886/PP/M.1/15/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-772/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00022/206/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006, atas nama : PT Abbott Indonesia, NPWP : 01.002.070.9-052.000, alamat: Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 37 Sukmajaya, Bogor 16415, sesuai perhitungan di atas ;

adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan butir A, adalah tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan;

- Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-772/PJ.07/2007 tanggal 24 Oktober 2007, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 206/04/052/06 tanggal 29 Agustus 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan menghitung kembali Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 yang kurang (lebih) dibayar menjadi (Rp. 14.544.842.154,00) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta limaratus ribu Rupiah);

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 883/B/PK/PJK/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, SH., MH., dan Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

H.Yulius, SH.,MH.

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754